

**TAHAPAN DAN KETENTUAN BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENJELASAN KODE PADA HASIL AKHIR INTERGASI NILAI

Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai adalah sebagai berikut :

- a. **P** adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran Anggaran 2024;
- b. **L** adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. **U-3** adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
- d. **E-1** adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
- e. **E-2** adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
- f. **E-3** adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang berbeda;
- g. **TL** adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi; dan
- h. **TH** adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

II. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. PERIODE PENGISIAN

Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan penyampaian kelengkapan dokumen secara elektronik dilakukan mulai dari tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN UNGGAH

Dokumen yang dilengkapi dan diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah sebagai berikut :

1. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
3. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
4. **Hasil Cetak DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri oleh peserta menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan telah dibubuhi meterai konvensional/elektronik;
5. **Surat Pernyataan**, yang terdiri dari :
 - a. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai konvensional/elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** keputusan ini;
 - b. **Surat Pernyataan bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai konvensional/elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI** keputusan ini.
6. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
7. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
8. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan
9. Bukti Pengalaman Kerja yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki masa kerja).

Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 **wajib** membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 poin b, yang isinya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-

kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS.

Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan Lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

C. KETENTUAN

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf A, peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan /atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan.

III. PENGUNDURAN DIRI

Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai konvensional/elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** keputusan ini.

IV. KETENTUAN LAINNYA

- a. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Dalam hal peserta sudah dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- c. Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
- d. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;

- e. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
- f. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- h. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- i. Tahapan pelaksanaan dan informasi lainnya terkait pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - 1) Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah : <https://kalteng.go.id/>
 - 2) Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : <https://bkd.kalteng.go.id/>
 - 3) Media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - a) Instagram : <https://www.instagram.com/bkdprovkalteng/>
 - b) Facebook : <https://www.facebook.com/bkdprovkalteng/>

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

